

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN

Nomor : 172/SK/SI/BPP/1986.-

T e n t a n g :

IZIN MENDIRIKAN/MEMPERBAIKI BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG PARIAMAN

Membaca : Surat Camat Sipora Nomor 642/235/Pem-1985.
tanggal 23 Desember 1985, tentang Permohonan Izin mendirikan/~~memper-~~
~~baiki~~ Bangunan / Rumah Sekolah Dasar atas nama P. Giacomo Peruzzo S.X
berlokasi di Desa/~~Kelurahan~~ SIOBAN Kecamatan
~~SIPORA~~ Kabupaten Dati II Padang Pariaman,
menyatakan tidak keberatan yang bersangkutan mendirikan/~~memperbaiki~~
Bangunan.

Menimbang: bahwa berdasarkan hal tersebut, diatas tidak keberatan memberi Izin-
mendirikan/Memperbaiki Bangunan kepada Saudara
dan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dae -
rah Tingkat II Padang Pariaman .

Mengingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan-
di Daerah .
2. Perda Kab Dati II PD/Pariaman No.5 Tahun 1981, tentang mendiri -
kan /Memperbaiki Bangunan .
3. Perda Kab Dati II Pd/Pariaman No.6 Tahun 1981, tentang Retribusi
Izin Bangunan jo Perda No.10 Tahun 1985 tentang Perubahannya.
4. Perda Kab Dati II Pd/Pariaman No.5 Tahun 1975, tentang Ketertiban
Kebersihan dan Keindahan Lingkungan .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Pertama : Memberi Izin-kepada Sdr. P.GIACOMO PERUZZO S.X. Umur Tahun
Suku Pekerjaan Pim.SD St. Yasef Alamat,
Dusun Sioban Dalam Desa Sioban , untuk mendirikan/~~memperbaiki~~ Ba -
ngunan /rumah Sekolah Dasar dengan Konstruksi Permanent ~~ukuran~~
Ukuran 45,5 x 7,5 Meter² , diatas Tanah Keuskupan Padang yang --
berlokasi, di Desa/~~Kelurahan~~ SIOPAN Kecamatan
~~SIPORA~~ Kab Dati II Padang Pariaman, dengan-
batas sepadan sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan Tanah Suryo.
b. Sebelah Selatan dengan Tanah SMP. Standar.
c. Sebelah Timur dengan Tanah dengan bagian dari tanah ini.
d. Sebelah Barat dengan Tanah Acrama SD St. Yosef.

Kedua : Ybs/pemohon setelah memperoleh Izin harus dapat mematuhi ketentuan-
ketentuan sbb :

1. Harus telah dapat melaksanakan Bangunan terhitung sejak tanggal
Keputusan ini ditetapkan .

2. Ybs

2. Ybs harus mengatur jarak (batas) Bangunan minimal jarak cucuran atap 2 Meter jarak Bangunan dari AS Jalan sebagai berikut :

- a. Jalan Negara 31 Meter.
- b. Jalan Propinsi 26 Meter.
- c. Jalan Kabupaten 16 Meter.
- d. Jalan Desa /Kelurahan 13 Meter.

3. Atap seng yang mengkilat harus dicat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pandangan lalu lintas umum .

4. Ybs harus membuat papan plank yang berukuran 40 x 50 Cm, bertulis : Izin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor dan tanggalnya dengan huruf balok (dasar putih ditulis dengan Cat hitam) . dipasang didapur Bangunan yang akan didirikan sehingga jelas dilihat oleh umum .

5. Ybs. harus membuat WC dan kamar mandi didalam bangunan yang akan didirikan .

6. Ybs. harus membuat pagar terutama dibagian depan Bangunan .

7. Ybs. harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan .

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi pelanggaran dan kesalahan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki / dicabut kembali sebagai mana mestinya .

A l a i : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya .-

DITETAPKAN DI : PARIAMAN.
PADA TANGGAL : 7 Maret 1986.-



KEPALA DAERAH TINGKAT II
PADANG PARIAMAN
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(RAHARJEDIN KHATIB. SH)

NIP. 010029713.-

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat di Padang .
2. Yth. Bapak Pembantu Gubernur Wilayah II di Padang .
3. Yth. Sdr. Kapolres Padang Pariaman di Pariaman .
4. Yth. Sdr. Inspektoriat Wilayah Kab Dati II Pd. Pariaman di Pariaman .
5. Yth. Sdr. Kep Kantor IPEDA Padang Pariaman di Pariaman .
6. Yth. Sdr. Kep Kantor Dinas Luar Ditjen Pajak Kab. Pd. Pariaman di Pariaman .
7. Yth. Sdr. Kep Bagian Keuangan P/K Bupati KDH Kab PD/Pariaman di Pariaman .
8. Yth. Sdr. Kep Dinas P.U. Kab Pd/Pariaman di Pariaman .
9. Yth. Sdr. Kep Dispenda Kab Padang Pariaman di Pariaman .
10. Yth. Sdr. Camat . Sipora di Sipora .
11. Yth. Sdr. Kepala Desa /Kelurahan . Sioban di Sioban .
- 12.

-----Tul-----

.....

.....